

# **ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DALAM UPAYA Mendukung PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Hery Susanto (herys@ut.ac.id)  
Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka**

*The local government finances performance is a parameter to assess the success or the failure of the implementation of local governments financial management strategies achievement policy. The overview on local government finances performance is reflected on the local government budget (APBD) that can be used as a measure of the capability of the local governments to finance the implementation of developmental tasks and the equitable distribution in developing its local potentials. Based on this, the research is formulated as whether there is performance development on local government finances in West Nusa Tenggara province in order to support the implementation of the regional autonomy. The purpose of this study was to determine the development of financial performance in the Province of West Nusa Tenggara fiscal year of 2003 - 2007.*

*This research is included as a descriptive research using object Local Government of West Nusa Tenggara Province as the object of the research. The secondary data needed is the local budget FY. 2003-2007. Data collection method used is documentation. Analysis of data used are: (1) the ratio of local self-reliance, (2) the ratio of local dependency, (3) the ratio of the degree of fiscal decentralization, (4) the ratio of effectiveness, and (5) efficiency ratios.*

*The results showed: (1) the ratio of local self-reliance was very low, (2) the ratio of local dependency on Central Government was very high, (3) the ratio of the degree of fiscal decentralization was fair, (4) the effectiveness ratio was very effective, and (5) the efficiency ratio was inefficient. Research limitations: this research was limited to the ratio analysis, which did not analyze the overall elements of the local government budget.*

*Keywords: local government financial performance, regional autonomy*

Ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo. Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerah sesuai kebutuhan serta prioritas pembangunan masing-masing. Kebijakan tersebut juga diikuti dengan bergesernya pusat-pusat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dari pusat ke daerah.

Sebagai konsekuensi logis, maka peningkatan kewenangan tersebut harus diimbangi pula dengan peningkatan kinerja dan akuntabilitas aparat pemerintah daerah. Lahirnya kedua Undang-Undang tersebut, merupakan proses yang mengawali reformasi pengelolaan keuangan daerah pada era otonomi daerah. Misi utama Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo. Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan. Untuk itu diperlukannya suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri.

Ciri penting dari suatu daerah otonom yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya, terletak pada strategi sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah. Kemampuan mengembangkan potensi daerah serta penggalian sumber-sumber dana yang potensial bertujuan guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga mekanisme pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah berubah yaitu diupayakan semaksimal mungkin bersumber dari potensi penerimaan asli daerah, retribusi atau pajak daerah, laba atau keuntungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta penerimaan lain yang dianggap sah dan potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 mendefinisikan Kinerja sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Sementara Indra Bastian (2006: 330) mengemukakan bahwa Kinerja, adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau suatu program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Jadi kinerja keuangan dapat didefinisikan sebagai hasil-hasil keuangan yang telah dicapai atau prestasi keuangan yang telah dicapai oleh suatu organisasi dalam periode waktu tertentu.

Selanjutnya Whittaker (1993), yang dikutip Indra Bastian (2006:330) mengungkapkan bahwa, pengukuran atau penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Mardiasmo (2005:219) mendefinisikan kinerja sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai dengan perencanaan atau anggaran yang telah dibuat. Perbandingan antara perencanaan dan aktualisasi yang tercapai, cukup tepat digunakan sebagai indikator kinerja, dimana nilai perencanaan dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kinerja keuangannya tergolong baik atau tidak.

Kinerja keuangan daerah merupakan suatu parameter dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pencapaian suatu

strategi dalam pengelolaan keuangannya. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*. Dimilikinya sistem pengukuran kinerja yang handal (*reliable*) merupakan salah satu faktor kunci suksesnya pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolok ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.

Beberapa penelitian mengenai perkembangan kinerja keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dilakukan di beberapa daerah seperti di Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Lombok Barat. Di Propinsi Jawa Timur diperoleh temuan studi: bahwa secara umum tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota antara sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, kecuali desentralisasi fiskal. Perubahan yang terjadi pada aspek desentralisasi fiskal adalah menurun yang berarti bahwa meskipun telah diterapkan otonomi daerah, tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah belum meningkat. Di Kabupaten Lombok Barat yang memfokuskan kajian apakah pemberlakuan otonomi daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah melalui pengukuran terhadap 4 (empat) aspek yaitu, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, pertumbuhan APBD, kemandirian keuangan daerah, dan keserasian aktifitas pemerintah daerah dalam membelanjakan anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Hasil studi menyimpulkan bahwa pemberlakuan otonomi daerah belum dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Lombok Barat. Diperlukan upaya untuk meningkatkan jumlah pendapatan dengan mengidentifikasi potensi daerah sebagai peluang baru untuk sumber-sumber penerimaan yang mendukung terlaksananya otonomi daerah.

Perumusan masalah ini adalah: apakah terdapat perkembangan kinerja keuangan daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah? Dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk tahun anggaran 2003-2007 dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

## **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Analisis kinerja keuangan menurut Halim (2001:127) merupakan sebuah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Sedangkan pada pasal 4 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang baik secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat, yang dapat dianalisis menggunakan analisa rasio keuangan terhadap APBD (Halim, 2001:126)

Masih menurut Halim (2001:126) penggunaan analisis rasio pada sektor publik, khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Adapun kinerja keuangan pemerintah daerah itu sendiri diukur berdasarkan pada (Halim, 2001:127):

1. Kemandirian keuangan daerah

Ukuran ini menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat/propinsi dan pinjaman.

2. Ketergantungan

Tingkat ketergantungan disini akan mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi.

3. Derajat desentralisasi fiskal

Ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah.

4. Efektivitas

Tingkat efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

5. Efisiensi

Tingkat efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kedua rasio, yaitu efektivitas dan efisiensi ini harus dipersandingkan untuk mendapat ukuran yang lebih baik.

## **Efektivitas APBD**

Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo (2005:132), bahwa efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Sementara menurut Munir, Djuanda, Tangkilisan (2004:43), Efektivitas diartikan berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas sektor publik, sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif bilamana kegiatan dimaksud mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik, yang tidak lain merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **Efisiensi APBD**

Mardiasmo (2005:132) pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya atau dana yang serendah-rendahnya.

Sementara Munir, Djuanda, Tangkilisan (2004:43) mengemukakan efisiensi meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Efisien pada sektor usaha swasta (*private sector efficiency*). Efisiensi pada sektor usaha swasta dijelaskan dengan konsep *input output*, yaitu rasio dari *output* dan *input*;
2. Efisien pada sektor pelayanan masyarakat (*public sector efficiency*). Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dengan pengorbanan seminimal mungkin;
3. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien, jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (*output*), dengan biaya (*input*) yang rendah atau dengan biaya (*input*) minimal diperoleh hasil (*output*) yang diinginkan.

Efisien dan efektivitas dalam kerangka APBD adalah dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal mengacu pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan.

Analisis kinerja keuangan diukur melalui penghitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan. Rumus yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi menurut Halim (2001:127) adalah sebagai berikut :

### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian Keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Berikut formula untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Dana Perimbangan}}$$

Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri RI bekerjasama dengan FISIPOL UGM (1991:42-47) mengemukakan bahwa untuk menentukan corak ekonomi daerah digunakan variabel-variabel pokok seperti: kemampuan keuangan daerah (tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dan tingkat desentralisasi fiskal daerah), aparatur pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, ekonomi, demografi, organisasi masyarakat dan penunjang, terdiri dari aspek politik dan hukum. Adapun kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Baik
10,01 - 20,00	Baik
20,01 - 30,00	Cukup
30,01 - 40,00	Sedang
40,01 - 50,00	Kurang
> 50,00	Sangat Kurang

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

## 2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan). Berikut formula untuk mengukur tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan APBD tanpa Subsidi}}$$

Adapun kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap Total Penerimaan Non Subsidi	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

## 3. Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Berikut formula untuk mengukur tingkat Desentralisasi Fiskal :

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$$

Adapun kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

#### 4. Rasio Efektifitas

Pengukuran tingkat efektivitas ini untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat Efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100 \%$$

Adapun kriteria untuk menetapkan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Kriteria Penilaian Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Di Atas 100 %	Sangat Efektif
90 % - 100%	Efektif
80 % - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

#### 5. Rasio Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi ini untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat Efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{(\text{Pengeluaran}) \text{ Belanja}}{\text{Pendapatan}} \times 100 \%$$

Adapun kriteria untuk menetapkan Efisiensi pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100 % ke atas	Tidak Efisien
90 % - 100%	Kurang Efisien
80 % - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Di bawah 60%	Sangat Efisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

## METODOLOGI

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2003: 54) . Penelitian ini berupaya untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan kinerja keuangan daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Penelitian dengan obyek penelitian Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD tahun anggaran 2003-2007. Data tersebut diperoleh melalui cara dokumentasi. Data diperoleh dari informasi yang tertuang dalam: NTB dalam angka.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

(1) Rasio Kemandirian :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Dana Perimbangan}}$$

(2) Rasio Ketergantungan :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan APBD tanpa Subsidi}}$$

**Total Penerimaan APBD tanpa Subsidi**

(3) Rasio Desentralisasi Fiskal :

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$$

(4) Rasio Efektifitas :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100 \%$$

(5) Rasio Efisiensi :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{(Pengeluaran) Belanja}}{\text{Pendapatan}} \times 100 \%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh formula perhitungan sebagai berikut:

### 1. Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio tingkat kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan bagian dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat.

Tabel 6. Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Provinsi NTB TA 2003-2007

Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Rasio (%)
2003	124.496.493.551,00	281.782.599.742,00	44,18
2004	150.171.212.619,00	287.054.563.870,00	52,31
2005	195.261.610.771,00	317.953.298.000,00	61,41
2006	249.352.517.142,00	482.130.000.000,00	51,71
2007	332.740.920.618,00	525.605.000.000,00	63,3
Rata-rata	210.404.550.940,00	378.905.092.322,40	54,58

Sumber : Data diolah 2014

### 2. Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan total penerimaan APBD tanpa Subsidi (Dana Perimbangan). Total Penerimaan APBD adalah total penerimaan daerah yang diperoleh dari semua pendapatan daerah yang berasal dari masing-masing komponen pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Tabel 7. Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Provinsi NTB TA 2003-2007

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Penerimaan Non Subsidi (Rp)	Rasio (%)
2003	130.281.420.328,14	177.222.858.963,84	73,51
2004	170.222.966.514,50	199.259.093.831,26	85,42
2005	196.166.682.030,99	278.850.239.762,98	70,34
2006	265.025.384.205,54	325.343.351.243,00	81,46
2007	314.005.708.561,96	397.874.706.083,88	78,92
Rata-rata	215.140.432.328,22	275.710.049.976,99	77,93

Sumber : Data diolah 2014

### 3. Rasio Tingkat Desentralisasi Fiskal

Rasio tingkat desentralisasi fiskal Provinsi NTB selama tahun anggaran 2003-2007 diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan total penerimaan daerah.

Tabel 8. Rasio Tingkat Desentralisasi Fiskal Provinsi NTB TA 2003-2007

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Rasio (%)
2003	130.281.420.328,14	459.005.458.705,84	28,38
2004	170.222.966.514,50	486.313.657.701,26	35
2005	196.166.682.030,99	596.803.537.762,98	32,86
2006	265.025.384.205,54	807.473.351.243,00	32,82
2007	314.005.708.561,96	923.479.706.083,88	34
Rata-rata	215.140.432.328,22	654.615.142.299,39	32,61

Sumber : Data diolah 2014

### 4. Rasio Efektivitas

Pengukuran tingkat efektivitas pendapatan Provinsi NTB 2003-2007 diketahui melalui rasio antara realisasi pendapatan daerah yang diterima dengan target anggaran.

Tabel 9. Rasio Tingkat Efektivitas APBD Provinsi NTB TA 2003-2007

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Target Pendapatan (Rp)	Rasio (%)
2003	471.573.620.461,10	459.005.458.705,84	102,73
2004	472.286.945.115,86	444.953.776.489,00	106,14
2005	529.021.795.997,99	520.114.908.771,00	101,71
2006	740.870.868.888,54	731.482.517.142,00	101,28
2007	848.508.456.155,96	858.345.920.618,00	98,85
Rata-rata	612.452.337.323,89	602.780.516.345,16	102,14

Sumber : Data diolah 2014

## 5. Rasio Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi belanja Provinsi NTB Tahun anggaran 2003-2007 diketahui melalui rasio antara antara pengeluaran atau belanja daerah dengan pendapatan daerah.

Tabel 10. Rasio Tingkat Efisiensi APBD Provinsi NTB TA 2003-2007

Tahun	Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio (%)
2003	459.005.458.705,84	471.573.620.461,10	91,23
2004	476.558.783.701,26	472.286.945.115,86	100,91
2005	581.792.711.662,98	529.021.795.997,99	109,97
2006	787.124.594.243,00	740.870.868.888,54	106,24
2007	905.479.706.083,88	848.508.456.155,96	106,71
Rata-rata	641.992.250.879,39	612.452.337.323,89	109,93

Sumber : Data diolah 2014

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian deskriptif tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2003-2007 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi NTB selama periode tahun anggaran 2003-2007 adalah **54,58 %** dikategorikan dengan kriteria Provinsi dengan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah *Sangat Kurang*.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Provinsi NTB selama periode TA 2003-2007 memiliki kemandirian keuangan yang sangat kurang sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kendati terjadi peningkatan kinerja PAD setiap tahunnya selama periode 2003-2007, namun masih juga tetap diikuti dengan peningkatan perolehan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Penerapan kebijakan otonomi daerah tidak serta merta menjadikan daerah mandiri dan mampu membiayai segala aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi perolehan sumber-sumber pendapatan daerah. Faktanya, bahwa kemandirian daerah akan sangat bergantung dari besarnya potensi sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah. Aspek penting lainnya yang juga tidak dapat dikesampingkan adalah adanya dukungan kualitas sumber daya manusia yang memadai sebagai penggerak roda pembangunan.

2. Rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah Provinsi NTB terhadap pemerintah pusat pada kurun waktu periode tahun anggaran 2003-2007 adalah **77,93 %**, yakni Provinsi dengan tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah *Sangat Tinggi*.

Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja PAD maupun sumber pendapatan daerah lainnya belum optimal dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah, sehingga daerah masih sangat bergantung dengan adanya subsidi pemerintah melalui Dana Perimbangan.

3. Rata-rata tingkat desentralisasi fiskal Provinsi NTB periode tahun anggaran 2003-2007 adalah **32,61 %** sehingga dikategorikan sebagai Provinsi dengan tingkat Desentralisasi Fiskal, *Cukup*.

Penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja pada tahun anggaran 2004 tidak terlalu menunjukkan dampak terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah Provinsi NTB melalui optimalisasi perolehan PAD. Masih besarnya tingkat ketergantungan pemerintah Provinsi NTB kepada pemerintah pusat terutama ditunjukkan dengan kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah, peran PAD atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan sendiri masih kurang dari 50 %, sisanya sebesar 60 % lebih masih menggantungkan pembiayaan dari bagian Dana Alokasi Umum (DAU). Trend realisasi PAD yang kurang stabil turut mempengaruhi besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Kecenderungan ini disebabkan masih rendahnya kinerja pemungutan pajak daerah yang diserahkan oleh pemerintah pusat dalam kerangka desentralisasi fiskal.

4. Tingkat efektivitas dari pendapatan daerah memiliki kecenderungan *Sangat Efektif* dengan tingkat efektivitas diatas 100 %, karena efektivitas pendapatan daerah tahun anggaran 2003-2007 diperoleh rata-rata sebesar **102,14**. Sehingga pencapaian ini perlu diperhatikan dan senantiasa dipertahankan.

5. Tingkat efisiensi dari belanja daerah Provinsi NTB memiliki kecenderungan *Tidak Efisien*, dengan tingkat efisiensi di atas 100 %, yaitu **109,93 %**.

Kecenderungan yang tidak efisien pada dasarnya adalah suatu pemborosan, dimana dalam memperhitungkan alokasi fiskal yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan aktivitas pemerintahan daerah tidak cermat dalam mengkalkulasi kapasitas fiskal daerah serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sasaran tidak optimal. Seyogyanya pada struktur APBD NTB kedepan akan lebih mengutamakan pemenuhan terhadap *basic need* masyarakat yaitu sektor pendidikan, sektor kesehatan dan pekerjaan umum dalam upaya peningkatan kualitas maupun kuantitas layanan publik.

## REFERENSI

- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM, 1991, *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Jakarta.
- BPS., 2008, *NTB Dalam Angka*, BPS Mataram.
- Bastian, Indra., 2001, *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, BPFE, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_., 2006, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul., 2001, *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Haryadi, Bambang, 2002, *Analisis Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Suatu Kajian Empiris di Provinsi Jawa Timur)*, Semarang : Simposium Nasional Akuntansi V.
- Keputusan Menteri dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mardiasmo., 2005, *Akuntansi Sektor Publik*, ANDI, Yogyakarta.
- Munir Dasril, Djuanda, Tangkilisan., 2004, *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. YPAPA, Yogyakarta.
- Nazir, Muhammad., 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Sumantry, Edy., 2004, *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Atas Pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah Kabupaten Lombok Barat*, Tesis Progam Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Mataram.